



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fitri Sari Nur Alias Onci**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hasanuddin, Serui Kota, Kec. Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen, atau Jl. Gang Batu Dua Kec. Banawa Kab. Kepulauan Yapen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fitri Sari Nur alias Onci ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum **Marthen Wayeni, S.H.**, dkk., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Serui beralamat di Jl. Sumatera, Kelurahan Anotare, Kecamatan Anotare, Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sru, tanggal 22 September 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sru tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sru tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Fitri Sari Nur alias Onci** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Fitri Sari Nur alias Onci** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa Fitri Sari Nur alias Onci** sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO A92 berwarna hitam dengan pembungkus berwarna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Christyne Ester Manein;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan berikut :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Fitri Sari Nur alias Onci pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 16.45 s/d 18.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempat di Jl. Gajah Mada, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau Jl. Mariadei (depan Tempat Makam Pahlawan) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 16.45 WIT, Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken mendatangi rumah Terdakwa meminta tolong untuk dibeli shabu, dimana pada saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelpon Saksi Dedi Arisandi alias Dedi yang pada saat itu Saksi Dedi Arisandi alias Dedi berada di bengkel sepeda motor milik orang tuanya di Jl. Mariadei, dengan menyampaikan kepada Saksi Dedi Arisandi alias Dedi untuk ingin membeli shabu, pada saat itu Saksi Dedi Arisandi alias Dedi menjawab dengan mengatakan bahwa shabu itu ada, namun Saksi Dedi Arisandi alias Dedi memintanya untuk bersabar sebentar menunggu orang yang memiliki shabu datang. Akan tetapi saat itu Terdakwa langsung datang menemui Saksi Dedi Arisandi alias Dedi di bengkel tersebut, namun Saksi Dedi Arisandi alias Dedi menyuruh Terdakwa untuk pulang dan menunggu pemilik shabu itu di rumahnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedi Arisandi alias Dedi, tidak mau bertemu dengan orang tersebut dan hanya mau mengambil shabu itu dari Saksi Dedi Arisandi alias Dedi. Tidak lama kemudian orang yang memiliki shabu itu mendatangi Saksi Dedi Arisandi alias Dedi di bengkel dan memberikan Saksi Dedi Arisandi alias Dedi 7 (tujuh) saset plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) saset plastik bening berukuran



kecil yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) saset plastik bening berukuran kecil. Setelah itu Saksi Dedi Arisandi alias Dedi pergi ke kompleks PGRI untuk menggabungkan 3 (tiga) saset shabu menjadi 1 (satu) paket, sesuai dengan permintaan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Dedi Arisandi alias Dedi kembali ke bengkel dan mengambil sebuah kemasan busi sepeda motor merek NGK dan menyembunyikan 1 (satu) saset shabu yang dipesan itu di dalamnya. Kemudian Saksi Dedi Arisandi alias Dedi menelepon Terdakwa untuk datang kembali ke bengkel, dan sesampainya di bengkel Terdakwa bersama Saksi Dedi Arisandi alias Dedi pergi ke TMP (Taman Makam Pahlawan) dimana pada saat itu Terdakwa membonceng Saksi Dedi Arisandi alias Dedi. Sesampainya di TMP, Saksi Dedi Arisandi alias Dedi dan Terdakwa bertransaksi, dimana Saksi Dedi Arisandi alias Dedi memberikannya 1 (satu) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa memberikan Saksi Dedi Arisandi alias Dedi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengantar kembali Saksi Dedi Arisandi alias Dedi ke bengkel dan Terdakwa pulang;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIT, Terdakwa datang dan memberikan kepada Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken berupa 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kemasan busi sepeda motor merek NGK. Setelah mendapatkan paketan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken menyimpannya di dalam saku celana pendek berwarna hitam yang dipegangnya pada saat itu dan kemudian pergi ke kios temannya di Jl. Gajah Mada;

- Bahwa setelah adanya informasi terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen yaitu diantaranya Saksi Brigadir Fredric Siagian dan Bripka Andi Ahmad melakukan penyelidikan, kemudian ditangkaplah Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken sekitar pukul 18.30 WIT di Jl. Gajah Mada tepatnya di sebuah kios, dimana pada saat itu Saksi Brigadir Fredric Siagian serta rekan-rekannya melihat Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken datang dan langsung menghampiri Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken, kemudian saat itu mereka langsung melakukan pemeriksaan di sekitar kios tersebut, namun Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken mengaku kepada Saksi Brigadir Fredric Siagian jika shabu miliknya ada di dalam saku celana pendek berwarna hitam yang ia pegang pada saat itu sambil memberikan celana pendek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam dimaksud. Setelah saksi Brigadir Fredric Siagian memeriksa celana tersebut ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kemasan busi sepeda motor merek NGK;

- Bahwa setelah Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken dimintai keterangan di Kantor Kepolisian dan mengaku jika barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kemasan busi sepeda motor merek NGK itu didapatkan dari Terdakwa. Setelah mereka mendapatkan informasi tersebut, Saksi Brigadir Fredric Siagian dan rekan-rekannya pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, mereka langsung membawanya dengan sebuah mobil yang mereka gunakan, kemudian Terdakwa mengakui jika shabu yang ditemukan pada Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken berasal darinya dan Terdakwa pun mengatakan jika shabu itu dibeli dari Saksi Dedi Arisandi alias Dedi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIT, beberapa orang anggota polisi berpakaian preman yaitu Saksi Brigadir Fredric Siagian dan Bripta Andi Ahmad serta Terdakwa mendatangi Saksi Dedi Arisandi alias Dedi di bengkel, saat itu Saksi Dedi Arisandi alias Dedi langsung dibawa dengan menggunakan sebuah mobil ke bandara lama dan disana Saksi Dedi Arisandi alias Dedi digeledah dan ditemukanlah di dalam saku kiri celananya 4 (empat) saset plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan 7 (tujuh) saset plastik bening berukuran kecil yang ditutupi oleh sebuah masker berwarna hitam, ditemukan juga 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu di saku belakang celana, dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C15 berwarna silver dengan pembungkus berwarna hitam di saku kanan celana Saksi Dedi Arisandi alias Dedi. Selanjutnya Saksi Dedi Arisandi alias Dedi dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen bersama Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang disita dari Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken yaitu berupa Narkotika Golongan I yang diduga shabu kemudian dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Serui, diketahui barang bukti tersebut adalah shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, dimana hasil penimbangan tersebut termuat dalam Berita Acara

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 0056/11858/XI/2021 tanggal 08 Juni 2021. Kemudian dari penimbangan tersebut disisihkanlah 0,2 (nol koma dua) gram untuk dipergunakan sebagai sampel pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berupa 0,2 (nol koma dua) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop cokelat berupa kristal bening yang diduga shabu adalah Sampel Posistif Mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I), sebagaimana termuat dalam Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.30A.30A11.06.21.2732 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait. S.Si., Apt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang wiraswasta sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Fitri Sari Nur alias Onci pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 16.45 s/d 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempat di Jl. Gajah Mada, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau Jl. Mariadei (depan Tempat Makam Pahlawan) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Saksi Dedi Arisandi alias Dedi dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 16.45 WIT Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken mendatangi rumah Terdakwa meminta tolong untuk dibeli shabu, dimana pada saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menelepon Saksi Dedi Arisandi alias Dedi yang pada saat itu Saksi Dedi Arisandi alias Dedi berada di bengkel sepeda motor milik orang tuanya di Jl. Mariadei, dengan menyampaikan kepada Saksi Dedi Arisandi alias Dedi untuk ingin membeli shabu, pada saat itu Saksi Dedi Arisandi alias Dedi menjawab dengan mengatakan bahwa shabu itu ada, namun Saksi Dedi Arisandi alias Dedi memintanya untuk bersabar sebentar menunggu orang yang memiliki shabu datang. Akan tetapi saat itu Terdakwa langsung datang menemui Saksi Dedi Arisandi alias Dedi di bengkel tersebut, namun Saksi Dedi Arisandi alias Dedi menyuruh Terdakwa untuk pulang dan menunggu pemilik shabu itu di rumahnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedi Arisandi alias Dedi, tidak mau bertemu dengan orang tersebut dan hanya mau mengambil shabu itu dari Saksi Dedi Arisandi alias Dedi. Tidak lama kemudian orang yang memiliki shabu itu mendatangi Saksi Dedi Arisandi alias Dedi di bengkel dan memberikan Saksi Dedi Arisandi alias Dedi 7 (tujuh) saset plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) saset plastik bening berukuran kecil. Setelah itu Saksi Dedi Arisandi alias Dedi pergi ke kompleks PGRI untuk menggabungkan 3 (tiga) saset shabu menjadi 1 (satu) paket, sesuai dengan permintaan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Dedi Arisandi alias Dedi kembali ke bengkel dan mengambil sebuah kemasan busi sepeda motor merek NGK dan menyembunyikan 1 (satu) saset shabu yang dipesan itu di dalamnya. Kemudian Saksi Dedi Arisandi alias Dedi menelepon Terdakwa untuk datang kembali ke bengkel, dan sesampainya di bengkel Terdakwa bersama Saksi Dedi Arisandi alias Dedi pergi ke TMP (Taman Makam Pahlawan) dimana pada saat itu Terdakwa membonceng Saksi Dedi Arisandi alias Dedi. Sesampainya di TMP, Saksi Dedi Arisandi alias Dedi dan Terdakwa bertransaksi, dimana Saksi Dedi Arisandi alias Dedi memberikannya 1 (satu) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa memberikan Saksi Dedi Arisandi alias Dedi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengantar kembali Saksi Dedi Arisandi alias Dedi ke bengkel dan Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIT, Terdakwa datang dan memberikan kepada Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken berupa 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kemasan busi sepeda motor merek NGK.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan paketan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken menyimpannya di dalam saku celana pendek berwarna hitam yang dipegangnya pada saat itu dan kemudian pergi ke kios temannya di Jl. Gajah Mada;

- Bahwa setelah adanya informasi terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen yaitu diantaranya Saksi Brigadir Fredric Siagian dan Briпка Andi Ahmad melakukan penyelidikan, kemudian ditangkaplah Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken sekitar pukul 18.30 WIT di Jl. Gajah Mada tepatnya di sebuah kios, dimana pada saat itu Saksi Brigadir Fredric Siagian serta rekan-rekannya melihat Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken datang dan langsung menghampiri Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken, kemudian saat itu mereka langsung melakukan pemeriksaan di sekitar kios tersebut, namun Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken mengaku kepada Saksi Brigadir Fredric Siagian jika shabu miliknya ada di dalam saku celana pendek berwarna hitam yang ia pegang pada saat itu sambil memberikan celana pendek berwarna hitam dimaksud. Setelah Saksi Brigadir Fredric Siagian memeriksa celana tersebut ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kemasan busi sepeda motor merek NGK;

- Bahwa setelah Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken dimintai keterangan di kantor kepolisian dan mengaku jika barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kemasan busi sepeda motor merek NGK itu didapatkan dari Terdakwa. Setelah mereka mendapatkan informasi tersebut, Saksi Brigadir Fredric Siagian dan rekan-rekannya pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, mereka langsung membawanya dengan sebuah mobil yang mereka gunakan, kemudian Terdakwa mengakui jika shabu yang ditemukan pada Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken berasal darinya dan Terdakwa pun mengatakan jika shabu itu dibeli dari Saksi Dedi Arisandi alias Dedi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIT, beberapa orang anggota polisi berpakaian preman yaitu Saksi Brigadir Fredric Siagian dan Briпка Andi Ahmad serta Terdakwa mendatangi Saksi Dedi Arisandi alias Dedi di bengkel, saat itu Saksi Dedi Arisandi alias Dedi langsung dibawa dengan menggunakan sebuah mobil ke bandara lama dan disana Saksi Dedi Arisandi alias Dedi digeledah dan ditemukanlah di dalam saku kiri

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya 4 (empat) saset plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan 7 (tujuh) saset plastik bening berukuran kecil yang ditutupi oleh sebuah masker berwarna hitam, ditemukan juga 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu di saku belakang celana, dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme C15 berwarna silver dengan pembungkus berwarna hitam di saku kanan celana Saksi Dedi Arisandi alias Dedi. Selanjutnya Saksi Dedi Arisandi alias Dedi dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen bersama Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang disita dari Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken yaitu berupa Narkotika Golongan I yang diduga shabu kemudian dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Serui, diketahui barang bukti tersebut adalah shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, dimana hasil penimbangan tersebut termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 0056/11858/XI/2021 tanggal 08 Juni 2021. Kemudian dari penimbangan tersebut disisihkanlah 0,2 (nol koma dua) gram untuk dipergunakan sebagai sampel pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berupa 0,2 (nol koma dua) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop cokelat berupa kristal bening yang diduga shabu adalah Sampel Posistif Mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I), sebagaimana termuat dalam Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.30A.30A11.06.21.2732 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait. S.Si., Apt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang disita dari Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken yaitu berupa Narkotika Golongan I yang diduga shabu kemudian dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Serui, diketahui barang bukti tersebut adalah shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, dimana hasil penimbangan tersebut termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 0056/11858/XI/2021 tanggal 08 Juni 2021. Kemudian dari penimbangan tersebut disisihkanlah 0,2 (nol

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua) gram untuk dipergunakan sebagai sampel pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berupa 0,2 (nol koma dua) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop coklat berupa kristal bening yang diduga shabu adalah Sampel Posistif Mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I), sebagaimana termuat dalam Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.30A.30A11.06.21.2732 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait. S.Si., Apt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang wiraswasta sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigadir Fredric Siagian di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WIT, saksi mendapatkan informasi dari seorang informan, jika Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken merupakan pengguna Narkotika jenis shabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIT saksi melihat Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken datang ke sebuah kios di jalan Gajah Mada Serui dan saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken, dan yang bersangkutan langsung

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku kepada saksi bahwa shabunya ada di dalam saku celana pendek berwarna hitam yang ia pegang;

- Bahwa selanjutnya dari dalam saku celana tersebut ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kemasan busi sepeda motor merk NGK kemudian saksi membawa Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken ke Polres Kepulauan Yapen;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Tircha Icha Tuuk ia mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota yang lain, pergi ke tempat kerja Terdakwa di Kampung Mariadei Serui;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi menginterogasi dan melakukan pengeledahan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu yang ditemukan pada diri Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken adalah dari Saksi Fitri Sari Nur dan shabu didapat dengan cara membeli dari Saksi Arisandi alias Dedi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Saksi Arisandi alias Dedi mendapat shabu tersebut, menurut pengakuan Saksi Arisandi alias Dedi bahwa Saksi Arisandi alias Dedi mendapatkan shabu dengan memesan kepada orang yang tidak dikenal melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang terhadap kepemilikan ataupun untuk menjadi kurir jual beli shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Bripka Andi Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WIT, saksi mendapatkan informasi dari seorang informan, jika Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken merupakan pengguna Narkotika jenis shabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIT saksi melihat Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken datang ke sebuah kios di jalan Gajah Mada Serui dan saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken, dan yang bersangkutan langsung mengaku kepada saksi bahwa shabunya ada di dalam saku celana pendek berwarna hitam yang ia pegang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari dalam saku celana tersebut ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kemasan busi sepeda motor merk NGK kemudian saksi membawa Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken ke Polres Kepulauan Yapen;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Tircha Icha Tuuk ia mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota yang lain, pergi ke tempat kerja Terdakwa di Kampung Mariadei Serui;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi menginterogasi dan melakukan pengeledahan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu yang ditemukan pada diri Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken adalah dari Saksi Fitri Sari Nur dan shabu didapat dengan cara membeli dari Saksi Arisandi alias Dedi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah shabu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Saksi Arisandi alias Dedi mendapat shabu tersebut, menurut pengakuan Saksi Arisandi alias Dedi bahwa Saksi Arisandi alias Dedi mendapatkan shabu dengan memesan kepada orang yang tidak dikenal melalui telepon;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang terhadap kepemilikan ataupun untuk menjadi kurir jual beli shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi Christyne Ester Manein di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken mendatangi rumah saksi dan bertemu dengan Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi, namun saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi, sedangkan Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken tetap tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang kembali dan kemudian Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken pergi dari rumah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIT beberapa anggota polisi berpakaian preman datang ke rumah saksi dan membawa Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Terdakwa dan Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken diduga terlibat tindak pidana Narkoba yang diduga jenis shabu setelah disampaikan oleh Penyidik Kepolisian bahwa Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken mendapatkan Narkoba yang diduga jenis shabu tersebut melalui Terdakwa, dengan cara Terdakwa membelikan Narkoba yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga jenis shabu tersebut pada Saksi Dedi Arisandi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena sebelumnya Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi sudah mengenal dan berteman Terdakwa sejak tahun 2019, sedangkan dengan Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken baru mengenalnya tahun 2021;

- Bahwa *Handphone* merek Oppo A92 berwarna hitam yang disita oleh polisi adalah milik saksi;

- Bahwa saksi meminjamkan *Handphone* tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dipakai Terdakwa bermain sosial media;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika *Handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2020;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 16.45 WIT,

saksi menemui Terdakwa ke tempat kerjanya di Jalan Gang Batu Dua Mariadei untuk menanyakan apakah ada shabu, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Dedi Arisandi alias Dedi melalui telepon, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu, sementara Terdakwa pergi untuk menemui Saksi Dedi Arisandi alias Dedi, tidak berselang lama Terdakwa kembali lagi tetapi belum membawa shabu pesanan saksi;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIT, Terdakwa pergi lagi untuk mengambil shabu pesanan saksi dari Saksi Dedi Arisandi alias Dedi, kemudian Terdakwa kembali dan memberikan 1 (satu) saset plastik bening yang dibungkus dalam kemasan busi sepeda motor merek NGK kepada saksi, kemudian saksi menyimpannya ke dalam saku celana pendek hitam dan langsung pergi menuju kios teman saksi di Jalan Gajah Mada Serui;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIT beberapa polisi berpakaian preman mendatangi saksi dan melakukan penggeledahan di kios teman saksi, tetapi tidak menemukan barang bukti apapun, karena takut saksi mengakui jika saksi menyimpan shabu di dalam celana pendek hitam dan saksi menyerahkannya kepada salah satu anggota kepolisian dan ditemukan shabu terbungkus dalam kemasan busi motor merk NGK, kemudian saksi dibawa ke Polres Kepulauan Yapen;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengakui jika narkotika jenis shabu tersebut ia dapatkan dari Terdakwa. Kemudian anggota polisi langsung mencari Terdakwa dan sekitar pukul 21.00 WIT anggota polisi datang dengan membawa Terdakwa dan Saksi Dedi Arisandi alias Dedi dan saksi baru tahu jika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Dedi Arisandi alias Dedi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah shabu yang ia dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi baru pertama kali memesan shabu dari Terdakwa karena sebelumnya pernah memesannya namun barang tersebut belum ada;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengonsumsi shabu, efek yang dirasakan saksi merasa bersemangat dan tidak mengantuk;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

5. Saksi Dedi Arisandi alias Dedi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi yang pada saat itu berada di bengkel sepeda motor Jalan Mariadei sekitar pukul 17.00 WIT, ditelepon oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa mengatakan jika ia ingin membeli shabu, dan saksi menjawab dengan mengatakan bahwa shabu itu ada, namun saksi memintanya untuk bersabar sebentar menunggu orang yang memiliki shabu tersebut. Akan tetapi saat itu Terdakwa langsung datang menemui saksi di bengkel tersebut, dan saksi menyuruhnya pulang dan menunggu orang yang memiliki shabu itu di rumahnya saja, namun Terdakwa tidak mau bertemu dengan selain saksi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi memesan shabu kepada seorang temannya melalui telepon. Tidak lama kemudian orang suruhan Saudara Wawan yang memiliki shabu itu mendatangi saksi di bengkel dan memberikan Saksi Dedi Arisandi alias Dedi 7 (tujuh) saset plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) saset plastik bening berukuran kecil dan kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Saudara Wawan;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju Kompleks PGRI untuk menggabungkan 3 (tiga) saset shabu menjadi 1 (satu) paket shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi kembali ke bengkel dan membungkus 1 (satu) paket shabu tersebut dalam kemasan busi sepeda motor merek NGK, setelah itu saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke bengkel;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di bengkel, kemudian saksi dan Terdakwa pergi ke Taman Makam Pahlawan dan selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dalam kemasan busi sepeda motor merek NGK kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 16.45 WIT Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken mendatangi tempat kerja Terdakwa di Jalan Gang Batu Dua Mariadei, untuk menanyakan apakah ada shabu?, kemudian dijawab oleh Terdakwa "sebentar saya tanyakan dulu ke teman saya", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dedi Arisandi alias Dedi menggunakan telepon, kemudian Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, serta menjanjikan akan memberi imbalan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi Dedi Arisandi alias Dedi di bengkel Saksi Dedi Arisandi alias Dedi Jalan Mariadei Serui untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dedi Arisandi alias Dedi dan mengambil shabu pesanan Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken, tetapi saat itu shabu belum ada, kata Saksi Dedi Arisandi alias Dedi, jika shabu sudah ada nanti Terdakwa dikabari, kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat kerjanya;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIT, Terdakwa kembali menemui Saksi Dedi Arisandi alias Dedi Taman Makam Pahlawan dan Saksi Dedi Arisandi alias Dedi menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam kemasan busi sepeda motor merek NGK kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke tempat kerjanya, dan memberikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam kemasan busi sepeda motor merek NGK kepada Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIT beberapa polisi mendatangi tempat kerja Terdakwa dan melakukan pengeledahan tetapi tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian Terdakwa mengakui jika Terdakwa yang membantu Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken membeli shabu, dimana shabu tersebut dibeli dari Saksi Dedi Arisandi alias Dedi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat shabu yang dibelinya dari Saksi Dedi Arisandi alias Dedi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Dedi Arisandi alias Dedi mendapatkan shabu tersebut dari siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat upah dari Saksi Dedi Arisandi alias Dedi;
- Bahwa sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan, imbalan yang dijanjikan oleh Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken belum diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urin dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan handphone OPPO A92 milik Saksi Christyne Ester Manein yang Terdakwa pinjam untuk menghubungi Saksi Dedi Arisandi alias Dedi dan menanyakan shabu kepada tanpa sepengetahuan dari Saksi Christyne Ester Manein;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu membelikan shabu untuk Saksi Tircha Icha Tuuk kepada Saksi Dedi Arisandi alias Dedi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membantu membelikan narkoba untuk orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura Nomor R-PP.01.01.30A.30A11.06.21.2732, yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait. S.Si., Apt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura, tertanggal 21 Juni 2021, dengan hasil pengujian barang bukti adalah Sampel Positif Mengandung Metamfetamin;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor Polisi : SKPN / 879 / VI / 2021 / Urkes atas nama Fitri Sari Nur alias Onci, tertanggal 8 Juni 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan negatif zat adiktif / Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibaca di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan menelitinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO A92 berwarna hitam dengan pembungkus berwarna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 16.45 WIT Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken mendatangi tempat kerja Terdakwa di Jalan Gang Batu Dua Mariadei, untuk menanyakan apakah ada shabu?, kemudian dijawab oleh Terdakwa "sebentar saya tanyakan dulu ke teman saya", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dedi Arisandi alias Dedi menggunakan telepon, kemudian Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa serta menjanjikan akan memberi imbalan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi Dedi Arisandi alias Dedi di bengkel Saksi Dedi Arisandi alias Dedi Jalan Mariadei Serui untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dedi Arisandi alias Dedi dan mengambil shabu pesanan Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken, tetapi saat itu shabu belum ada, kata Saksi Dedi Arisandi alias Dedi, jika shabu sudah ada nanti Terdakwa dikabari, kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat kerjanya;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIT, Terdakwa kembali menemui Saksi Dedi Arisandi alias Dedi di bengkel dan bersama-sama menuju jalan depan Taman Makam Pahlawan dan selanjutnya Saksi Dedi Arisandi alias Dedi menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam kemasan busi sepeda motor merek NGK kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke tempat kerjanya, dan memberikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam kemasan busi sepeda motor merek NGK kepada Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken, setelah itu Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan, imbalan yang dijanjikan oleh Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken belum diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken merupakan Narkotika jenis shabu, sesuai dengan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura Nomor R-PP.01.01.30A.30A11.06.21.2732, yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait. S.Si., Apt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura, tertanggal 21 Juni 2021, dengan hasil pengujian barang bukti adalah Sampel Positif Mengandung Metamfetamin;
- Bahwa hasil tes urine terhadap Terdakwa tidak ditemukan kandungan zat adiktif / Narkoba, sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor Polisi : SKPN/879/VI/2021/Urkes atas nama Fitri Sari Nur alias Oncy, tertanggal 8 Juni 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan negatif zat adiktif / Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membantu membelikan narkotika untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” merujuk kepada siapa saja secara perseorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan ini yaitu **Fitri Sari Nur alias Onci** yang telah mengakui dan membenarkan identitas lengkap dirinya dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi sebagaimana identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud “Setiap orang” disini **Fitri Sari Nur alias Onci** selaku perorangan yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada saat Tim Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya telah melakukan interogasi kepada Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa sebelumnya Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis shabu dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dedi Arisandi alias Dedi untuk membeli shabu, selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Saksi Dedi Arisandi alias Dedi, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken;

Menimbang, bahwa pada saat Tim Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen menanyakan kepada Terdakwa tentang izin untuk terlibat dalam transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang mengenai transaksi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub/elemen unsur dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 16.45 WIT Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken mendatangi tempat kerja Terdakwa di Jalan Gang Batu Dua Mariadei, untuk menanyakan apakah ada shabu?, kemudian dijawab oleh Terdakwa "sementara saya tanyakan dulu ke teman saya", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dedi Arisandi alias Dedi menggunakan telepon, kemudian Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa serta menjanjikan akan memberi imbalan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi Dedi Arisandi alias Dedi di bengkel Saksi Dedi Arisandi alias Dedi Jalan Mariadei Serui untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dedi Arisandi alias Dedi dan mengambil shabu pesanan Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken, tetapi saat itu shabu belum ada, kata Saksi Dedi Arisandi alias Dedi, jika shabu sudah ada nanti Terdakwa dikabari, kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat kerjanya;

Bahwa sekitar pukul 18.00 WIT, Terdakwa kembali menemui Saksi Dedi Arisandi alias Dedi di bengkel dan bersama-sama menuju jalan depan Taman Makam Pahlawan dan selanjutnya Saksi Dedi Arisandi alias Dedi menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam kemasan busi sepeda motor merek NGK kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke tempat kerjanya, dan memberikan 1 (satu) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam kemasan busi sepeda motor merek NGK kepada Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken, setelah itu Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken pergi meninggalkan Terdakwa;

Bahwa sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan, imbalan yang dijanjikan oleh Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken belum diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken merupakan Narkotika jenis shabu, sesuai dengan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura Nomor R-PP.01.01.30A.30A11.06.21.2732, yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait. S.Si., Apt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura, tertanggal 21 Juni 2021, dengan hasil pengujian barang bukti adalah **Sampel Positif Mengandung Metamfetamin**;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membantu membelikan narkoba untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim dapat simpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang membantu Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken untuk membelikan Narkoba Golongan I jenis shabu kepada Saksi Dedi Arisandi alias Dedi dan telah dijanjikan akan diberikan imbalan sejumlah uang oleh Saksi Tircha Icha Tuuk alias Niken, meskipun sampai dengan Terdakwa ditangkap imbalan tersebut belum diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim sub unsur yang paling relevan untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa adalah **"menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"**, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Narkoba bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba, serta memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sri



Menimbang, bahwa untuk kepentingan Terdakwa, dimana Terdakwa masih sangat muda dan merupakan tulang punggung keluarga, sehingga apabila pidana yang diberikan terlalu lama atau berat akan mempengaruhi kondisi kehidupan keluarga dan pribadi Terdakwa kedepannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan masyarakat yaitu agar memulihkan kondisi sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan perkara ini, terkhusus dalam hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana serta agar masyarakat dapat menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kemanfaatan haruslah merujuk pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana denda sejumlah uang yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yang apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO A92 berwarna hitam dengan pembungkus berwarna putih, yang merupakan milik Saksi Christyne Ester Manein, maka dikembalikan kepada Saksi Christyne Ester Manein;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fitri Sari Nur alias Onci** tersebut di atas, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fitri Sari Nur alias Onci** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO A92 berwarna hitam dengan pembungkus berwarna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Christyne Ester Manein;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Kamis**, tanggal **02 Desember 2021**, oleh kami, **Roni Bahari, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** dan **Sigit Hartono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Philipus May, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Yeyen Erwino, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan dihadapan **Terdakwa** dengan didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Roni Bahari, S.H.

Sigit Hartono, S.H.

Panitera Pengganti,

Philipus May, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sru